

PEMIKIRAN PEMBAHRUAN HUKUM ISLAM MAHMUD MUHAMMAD THAHA

Roji Fathullah

Mahasiswa Program Pasca Sarjana
UIN Sultan Maulana Hasanudin Banten

Abstrak

Mahmud Muhammad Thaha, pemikir Islam asal Sudan, memberikan perspektif baru dalam melihat Islam dan produk syariatnya. Beliau membagi Islam pada dua periodisasi, yaitu periode Makkah (610-622 M) yang disebut dengan “ar-risalah al-ula” (The First Message) dan periode Madinah (622-632 M) yang disebut dengan “ar-risalah ats-tsaniyah” (The Second Message). Karakter Islam yang terbangun dalam Misi Pertama adalah ajaran-ajaran yang bernuansa universal, substantif, penuh dengan semangat perlindungan HAM, semangat egaliter, dan bercirikan sistem yang demokratis. Sedangkan Islam pada masa Misi Kedua sudah menjadi bangunan keislaman yang cenderung mapan, berorientasi penuh ke dalam (in wordly), dan penuh dengan aturan-aturan “syariat” kolektif. Ia berpendapat banyak konsep-konsep hukum Islam yang berkembang bukanlah murni dari ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan Sunnah tapi merupakan kebudayaan yang sudah berkembang pada masa ataupun masyarakat sebelum datangnya Islam sehingga memungkinkan untuk dilakukan perubahan agar tercapainya keadilan bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Pembaharuan hukum Islam, ijtihad, Mahmud Muhammd Thaha*

Biografi Mahmud Thaha

Mahmoud Muhammad Thaha, seorang cendekiawan muslim kontemporer yang berani mendobrak dogma yang selama ini telah mengakar dikalangan umat Islam. Beliau dilahirkan pada tahun 1909 atau 1911 di Rufa’ah, kota kecil di tepi timur *Blue Nile*, Sudan pusat.¹

¹. P. J. Bearman, dkk, *The Encyclopaedia Of Islam*, Leiden, Brill, 2000, hlm. 96

Mahmoud Muhammad Taha menghabiskan masa kecilnya dengan suasana kehidupan anak yatim piatu dan diasuh oleh kerabat jauh dari keluarga orang tua beliau. Di mana pada tahun 1915, ibu beliau menghadap kepada Sang Pencipta. Selang lima tahun kemudian tepatnya pada tahun 1920, ayah beliau meninggal dunia.²

Dia menyelesaikan studinya pada bidang tehnik di Gordon Memorial College yang kemudian menjadi University of Khartoum pada tahun 1936. Partisipasinya dalam pergerakan bidang politik dimulai pada akhir tahun 1930 karena ketidak-puasannya terhadap pola pendidikan yang ada pada saat itu. Pada tahun 1945 Mahmud Muhammad Thaha dan beberapa orang sahabatnya mendirikan Al-Hizb al-Jumhuri (Partai Republik) yang menjadi sarana dalam memperjuangkan ideologinya untuk kemajuan masyarakat.

Dalam berpendapat ia sering mengeluarkan pemikiran-pemikiran keagamaan yang bercampur dengan pendapat pribadinya yang tidak pernah difatwakan oleh para ulama yang lain sebelumnya. Menurutnya pendapat yang disampaikan tentang visi Islam di masa depan merupakan pemberian hidayah dari Allah (namun bukan wahyu) bukan hasil pemikiran rasional.³

Di samping aktif dalam dunia pendidikan, beliau juga aktif dalam pergerakan nasional Sudan. Aktivitas beliau ini dimulai pada akhir 1930-an. Pada masa awal pergerakan ini, beliau memberikan kecaman dan kritikan yang cukup pedas terhadap kaum terpelajar Sudan yang menyerahkan keahlian dan kemampuannya kepada pemimpin agama sektarian tradisional yang hanya menyerukan dukungan yang luas dari masyarakat di seluruh negara Sudan.

Satu tahun setelah pendirian partai Republik -tepatnya tahun 1946- beliau ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah kolonial Inggris. Tahun 1946 sendiri merupakan awal dimulainya tahun kelabu bagi Mahmud Muhammad Taha, karena pada tahun ini pula, kolonial Inggris melakukan penangkapan dan pemenjaraan bahkan sampai pada proses pengasingan terhadap diri Mahmud Muhammad Taha. Perlakuan

². Mahmud Muhammad Taha, *Syari'ah Demokratik*, terjemahan oleh Nur Rachman,

eLSAD, Surabaya, hlm. 27

³. Mahmud Muhamad Thaha, *The Second Message of Islam* (Syracuse: University Press, 1987), hlm.2.

ini dilakukan oleh kolonial Inggris karena seringnya protes yang dilancarkan oleh Mahmoud melalui partai Republik yang beliau pimpin.⁴

Dalam masa pengasingan (khalwah), Mahmoud Muhammad Taha mencoba untuk memikirkan kembali tentang ajaran al-Qur'an sehingga muncul pemikiran beliau yang sangat kontroversial yang selanjutnya lebih dikenal dengan pesan kedua Islam (second messege). Pada tahun 151 seiring dengan berakhirnya masa pengasingan beliau, Mahmoud Muhammad Taha mulai aktif menulis pada surat kabar dan memberikan ceramah guna mengimplementasikan pemikiran beliau.⁵

Pada tahun 1984-1985, penangkapan dan penyiksaan yang dilakukan terhadap kaum Republikan mencapai puncaknya. Pada tahun ini pula, Ustadz Mahmoud ditangkap dan ditahan untuk diadili dengan tuduhan melakukan penentangan terhadap kebijakan penerapan hukum syari'ah secara paksa. Pada tanggal 19 Desember 1984 setelah mengalami penahanan selama kurang lebih 19 bulan tanpa tuduhan yang jelas, para pemimpin kaum Republikan dibebaskan semuanya.

Setelah bebas, kaum Republikan tetap mengkampanyeka penolakan terhadap proses Islamisasi di Sudan, yaitu pencabutan Undang-Undang di bulan September 1983 sebab Undang-Undang ini mendistorsi Islam. Terkait dengan upaya penolakan ini, rezim Numeiri kembali melakukan penangkapan terhadap empat orang tokoh kaum Republik beserta Ustadz Mahmoud Muhammad Taha.

Pada tanggal 7 Januari 1985, Ustadz Mahmoud dan keempat kawannya dibawa ke pengadilan kriminal setelah diperoleh persetujuan dari presiden Numeiri. Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 1985, hakim membacakan putusannya terhadap Ustadz Mahmoud dan keempat kawannya. Oleh hakim kelima orang ini dijatuhi hukuman mati. Hukuman ini didasarkan bahwa kelima orang ini terbukti melakukan penghasutan, perombakan konstitusi, mendorong oposisi tidak sah terhadap pemerintah, mengganggu stabilitas umum dan menjadi organisasi terlarang.

Pada tanggal 15 Januari 1985, pengadilan tingkat banding Sudan kembali mengumumkan hukuman mati kepada Mahmoud Muhammad

⁴. *Ibid.* Hlm 27-28

⁵. P. J. Bearman, dkk, *Op. Cit.*, hlm 97

Taha. Selanjutnya eksekusi dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 1985 yang dipimpin langsung oleh presiden Numeiri.⁶

Metode Istinbath Hukum Mahmud Muhammad Taha

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini menuntut ulama Islam untuk melakukan upaya rekonstruksi terhadap khazanah pengetahuan secara inovatif. Termasuk yang cukup urgen, adalah upaya para ulama tersebut secara terus menerus dengan melakukan *ijtihad*⁷ di bidang fiqh secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Sebab kajian mengenai ijtihad akan menjadi aktual, mengingat kedudukan dan fungsi ijtihad dalam yurisprudensi Islam tidak bisa dipisahkan dengan produk-produk fiqh, Apakah itu berfungsi sebagai *Purifikasi* ataukah *reaktualisasi*.

Dalam sejarah fiqh Islam, fungsi ijtihad ini pernah mengalami stagnasi, dikarenakan munculnya institusi ijtihad yang telah dibatasi oleh kelembagaan para mujtahid, seperti institusi empat Imam madzhab yang sangat populer itu⁸. Sehingga umat Islam mengalami era taqlid yang begitu panjang dan yang muncul hanya sekedar komentar (*syarah*) dari pengikut para imam itu.

Pandangan tentang status ijtihad, minimal ada tiga kelompok besar diantara para yuris Islam. Kelompok Pertama, menolak ijtihad secara mentah-mentah dengan alasan, bahwa produk ulama salaf telah mampu menjawab semua tantangan zaman dan masalah-masalah kontemporer dewasa ini. Tinggal bagaimana merelevansikan pemikiran-pemikiran mereka terhadap kondisi dan situasi saat ini. Kelompok ini

⁶. Mahmoud Muhammad Taha, *Op. Cit.*, hlm 47

⁷. *Ijtihad* berasal dari kata *jahada* yang berarti “mencurahkan segala kemampuan”, sedangkan menurut istilah ahli ushul adalah mencurahkan kemampuan untuk mendapatkan ilmu tentang hukum Islam. Lihat al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, juz II, Beirut, Dar al-Fikr, t.t., t.th., hal. 250. Menurut Al-Amidy, *Ijtihad* adalah mencurahkan segala tenaga untuk merealisasikan suatu masalah. Lihat al-Amidy, *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, jilid II, Beirut, Daar al-Fikr, t.th., hal. 309. lihat juga asy-Syaukani, dalam memberikan definisi *ijtihad* mirip dengan al-Ghazali, hanya ada tambahan kata “*amaly*” melalui istinbath, dalam *Irsyadul Fuhul Ila Tahqiq al-Haq Minal Ushul*, Beirut, Daar al-Kitab al-Ilmiyah, t.th, hal. 370.

⁸. Asumsi-asumsi bahwa pintu *ijtihad* telah tertutup karena *taqlid* (menerima otoritas secara mentah-mentah) berkembang begitu subur sejak akhir abad IV H. sampai dengan munculnya Ibnu Taimiyah abad VII H.

lebih memilih taqlid, dan mengikuti pola pandang bahwa kreativitas fiqh selalu disandarkan kepada para Imam mujtahidnya.

Kelompok kedua, kelompok yang menganjurkan untuk ijtihad dan secara ekstrim menolak taqlid. Kelompok ini lebih puritan, namun sikapnya menolak taqlid mentah-mentah, sehingga memunculkan sikap gegabah dalam melakukan ijtihad. Mereka tidak mau lagi menengok khazanah pemikiran ulama salaf, dalam memproduksi kebutuhan fiqh yang berkembang, yaitu cukup dengan mengambil dalil dasar Alqur'an dan Assunnah. Karena itu, dari kelompok ini muncul beberapa mujtahid baru yang mengatasnamakan dirinya sebagai pembaharu Islam, yang secara kritis sering mereduksi pemikiran-pemikiran mapan para ulama fiqh itu sendiri. Yang sangat disayangkan, sikap ekstrim ini menjadikan keroposnya khazanah intelektual Islam, mengingat prasyarat-prasyarat ijtihad yang seharusnya dipenuhi oleh seorang mujtahid diabaikan.

Kelompok ketiga, mereka lebih moderat. Para pakar fiqh yang mengambil "jalan tengah" ini tetap bersemangat agar fiqh Islam senantiasa aktual sepanjang zaman. Tetapi tidak melepaskan dataran tempat berpijak para ulama pendahulunya (as-salaf al-shalih), sebab apa yang telah dicapai oleh ulama salaf itu dalam skala global telah memenuhi tuntutan psikologis para yuris Islam pada umumnya. Kelompok ini cukup berhasil mengkolaborasikan antara metode ulama salaf dengan ulama modern, bahkan secara komprehensif menghasilkan apa yang disebut dengan ijtihad kolektif (ijtihad jama'i).⁹

Mahmoud Muhammad Taha, dalam hal ini dapat dikategorikan pada kelompok ulama atau cendekiawan yang berpandangan moderat. Dalam persoalan ijtihad Taha memandang tidak perlu adanya batasan-batasan sebagaimana diuraikan oleh kebanyakan ulama. Pada bukunya disebutkan.

"kenyataan bahwa syari'ah tidak memperlakukan kaum perempuan dan non muslim setara dengan muslim pria merupakan hal yang tidak perlu dipersoalkan lagi. Di samping mencari pembenaran diskriminasi-diskriminasi dalam terma-

⁹. Yusuf Al-Qardhawi, *Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Terj. Ahmad Sathori, Surabaya; Risalah Gusti, 1995, hlm. 16-17. lihat juga Ilyas Supena dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta; Gamma Media, 2002, hlm. 164.

terma apologetik, para akademisi muslim modern mengklaim bahwa aturan-aturan yang memberatkan sekarang ini dapat direformasi melalui penghidupan kembali teknik-teknik pemikiran juristik kreatif (ijtihad). Kaitannya dengan itu semua Taha menegaskan tidak ada satupun di antara para akademisi ada yang menawarkan, bahwa reformasi seperti ini yang mungkin dapat mengubah semua diskriminasi terhadap kaum perempuan dan non muslim, sebab ijtihad itu sendiri memiliki sejumlah keterbatasan. Khususnya ijtihad tidak diizinkan dalam masalah-masalah yang telah ditentukan teks al- Qur'an dan Sunnah yang bersifat eksplisit dan definitif. Oleh karena itulah aturan-aturan yang sifatnya diskriminatif tersebut yang didasarkan teks eksplisit dan definitif – dan aturan-aturan yang sangat jelas diskriminatif ini dalam kenyataannya benarbenar didasarkan pada teks-teks al-Qur'an atau Sunnah – tidak mungkin untuk direformasi lewat ijtihad atau teknik-teknik lain yang dikenal dalam syari'ah historis".¹⁰

Satu contoh misalnya ketika Taha menolak ayat yang membedakan antara laki-laki dan perempuan (turun di Madinah) yang berbunyi :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْحَيْضُ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا كَانُوا مُسْرِفِينَ ۚ
 فَالَّذِينَ كَفَرُوا سَاءَ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ بِهِمْ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَاءَ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ بِهِمْ ۚ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَاءَ مَا يَحْكُمُ اللَّهُ بِهِمْ ۚ
 نُسُوزُهُمْ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri¹¹ ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah

¹⁰. Mahmoud Muhammad Taha, *Op. Cit.*, hlm. 58

¹¹. Tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

telah memelihara (mereka¹²). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya¹³, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya¹⁴. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”

Dan ayat harus digantikan dengan ayat *makkiyah* yang lebih menghargai mengedepankan prinsip kesetaraan.

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ ابْنِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٤﴾

Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, Padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain¹⁵. kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan."

Alasan kenapa Taha memberlakukan kembali ayat yang kedua (Q.S 6:164) dan menanggukkan ayat yang pertama (Q.S 4:34) tidak lebi karena ayat yang kedua lebih bersifat egaliter dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan. Hal ini tidak berbeda ketika dalam melakukan *istinbath* hukum lebih mengedepankan prinsip *maqosid al syari'ah*. Di mana tujuan utama dari ayat Q.S 4:34 atau surat an-Nisa secara keseluruhan adalah untuk mensejajarkan kaum laki-laki dan perempuan. Namun oleh kebanyakan ahli hukum Islam (*syari'ah* historis) teks-teks tersebut dipahami secara tekstual sehingga yang tampak adalah diskiriminasi bahkan pemarginalan al Qur'an terhadap kaum perempuan.

¹². Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik

¹³. Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

¹⁴. untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

¹⁵. Maksudnya: masing-masing orang memikul dosanya sendiri-sendiri

Contoh lain, pada persoalan hukum pidana. Di mana syari'ah historis memerintahkan hukum potong tangan terhadap pencuri. Ini didasarkan pada ayat *ma aniyyah*, dan bagi Taha hukuman ini harus diganti dengan bentuk hukuman yang lain (didasarkan pada ayat makkiyah yang lebih menghargai prinsip kebebasan individu dan hak untuk hidup) dengan alasan hukuman ini (potong tangan) mengekang dan memberangus hak hidup seseorang. Sebenarnya konsep tersebut pernah dilakukan Umar dalam memberikan hukuman bagi seorang pencuri tanpa harus memotong tangannya¹⁶ sesuai dengan ayat *madaniyyah*. Umar melakukan ijtihad dengan menolak melakukan implemetasi ayat al Qur'an dan Sunnah yang jelas dan terperinci ketika dia merasa bahwa hukum teks-teks tersebut telah kadaluwarsa dari tujuannya.¹⁷

Pemikiran Mahmud Muhammad Thaha

Pada bagian atas telah kami uraikan secara singkat tentang pemikiran Mahmoud Muhammad Taha atau yang lebih dikenal dengan pesan kedua (second message). Namun sebelum jauh kami membahas tentang pemikiran beliau (pesan kedua) dan implikasinya terhadap perkembangan hukum Islam, sedikit kami akan mengkaji tentang Islam secara historical.

Islam sebagai sebuah agama dibawa oleh Muhammad, sosok yang dilahirkan di Makkah, sebuah kota di bagian barat Arabia, sekitar tahun 570 M. Pada umur 40 tahun, Muhammad menerima wahyu, al-Qur'an, dari Tuhan yang diyakini umat Islam sebagai perkataan Allah yang literal dan utuh. Selama 13 tahun Nabi Muhammad menyebarkan keyakinan Islam di Makkah, terutama dimulai dari kalangan keluarga, suku dan orang-orang yang datang ke Makkah untuk berdagang. Namun Nabi Muhammad dihadapkan pada kenyataan bahwa sebagian besar orang Makkah sangat memusuhinya yang mencapai puncaknya pada upaya pembunuhan terhadapnya.

Pada tahun 622 M, Muhammad dan pengikutnya bermigrasi ke Madinah. Pada proses ini berimplikasi pada penyebutan dan karakteristik wahyu yang turun di mana ayat yang turun di Makkah lebih dikenal ayat

¹⁶ . Fazlur Rahman, *Membuka Pintu Ijtihad*, Pustaka, Bandung, Cet. III, 1995, hlm. 275

¹⁷ . Fazlur Rahman, *ibid.* Lm 275

makkiyah yang mempunyai karakteristik yang berbeda dengan ayat yang turun di Madinah atau yang lebih dikenal dengan ayat *madaniyyah*. Pada tahun 632 M, Nabi wafat, selanjutnya Abu Bakar terpilih menggantikan Muhammad sebagai pemimpin umat Islam. Perbedaan-perbedaan tentang siapa yang berhak menggantikan Muhammad menimbulkan perselisihan dan perang saudara selama beberapa dekade.

Meskipun al-Qur'an sebagai sumber ajaran Islam mulai dibukukan pada masa khalifah Usman, namun Sunnah sebagai sumber hukum kedua Islam tidak dibukukan hingga abad kedua dan ketiga Hijriah. Pada masa ini muncul mazhab-mazhab ortodoks tentang *jurisprudensi* Islam dengan kondisi sosial kemasyarakatan yang berlaku masa itu.

Dalam buku *The Second Message of Islam*¹⁸, Mahmud Muhammad Taha melihat adanya perubahan secara perlahan namun pasti yang dialami oleh hukum Islam sebagaimana perubahan yang dialami oleh benda hidup lainnya. Keberubahan inilah yang oleh beliau namakan dengan *evolusion of modern Islamic law* dan selanjutnya lebih dikenal dengan teori "evolusi". Mahmud Muhammad Taha memandang perlunya sebuah teori *evolusi* dalam hal hukum Islam dikarenakan pada prinsip fundamental yang terkandung dalam al-Qur'an, juga dikaitkan pada isu yang berkembang dalam dunia internasional dan persoalan masyarakat sipil. Dalam bukunya : *The Second Message Of Islam*, disebutkan sebagai berikut:

"Ustadh Mahmoud explained his main thesis for the evolution of modern Islamic law. In other writings and throughout his life, he articulated and developed this fundamental principle, which provides the ideological basis for his position on a wide range of social or political issues. The principle of evolution of Islamic shari'a law, as the Arabic term may be translated, was not ustadh Mahmoud's only contribution. More fundamental to his work, in my view, in his essentially religious view of the universe and the role of humans in the cosmic order of things. Another major theme in his work is the relationship between the achievement of inner peace within the individual person as an essential prerequisite to the achievement of peace with all other beings in society and the world at large. Since he perceived religion to be the most effective means of achieving such peace within the individual, he maintained that

¹⁸. Mahmud Muhamad Thaha, *Op Cit* hlm 24

resort to religion has become a matter of life and death for the whole human race, faced with the prospect of total extinction (or at least the end of all civilization as we know it to day) in the even of global nuclear war”.¹⁹

Tanpa mendasarkan argumentasi teologis yang jadi subyek dar pemikiran beliau, *evolusi* hukum Islam menurut Mahmoud Muhamma Taha dapat diringkas sebagai berikut; Islam, menjadi agama terakhir dan universal menurut keyakinan umat Islam, ditawarkan pertama kali sebagai agama toleran dan egaliter di Makkah, di mana Muhammad mengajarkan kesetaraan dan tanggungjawab individual laki-laki dan perempuan tanpa perbedaan ras, jenis kelamin dan latar belakang sosialnya. Meskipun pesan ini ditolak untuk diterapkan di Makkah, dan Muhammad serta pengikutnya dituntut dan dipaksa untuk bermigrasi ke Madinah, beberapa aspek ini mengalami perubahan sebagai respon realitas sosio-ekonomi dan politik pada masa itu.²⁰

Hukum syari'ah Islam historis yang dikenal umat Islam saat ini didasarkan pada teks tahapan kedua. Pada tahapan Madinah, Allah telah menjawab lewat Muhammad dalam al-Qur'an dan Sunnah akan kebutuhan masyarakat saat itu. Untuk tujuan akhirnya, beberapa aspek dari tingkatan terdahulu dari penurunan ayat dan Sunnah disubyekkan bagi penundaan atau penangguhan –*nasakh*- dari sudut pandang hukum, meskipun mereka tetap mempraktekkannya pada tataran moral/persuasif²¹. Hukum (syari'ah), menurut beliau sebagaimana yang lain mengalami perubahan dari zaman ke zaman (evolusi). *Evolusi* syari'ah di sini merupakan *evolusi* yang bergerak dari dari satu teks (al-Quran) ke teks yang lain, dari teks yang sesuai dengan peradaban abad ketujuh yang telah dilaksanakan beranjak pada teks yang pada saat itu terlalu maju dan oleh karena itu ditanggguhkan. Dalam hal ini beliau menyandarkan pada firman Allah :

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ



¹⁹ *Ibid* hlm 24

²⁰ . Mahmud Muhamad Thaha, *Op Cit* hlm 55

²¹ . Mahmud Muhamad Thaha, *Op Cit* hlm 21

*“Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”*²²

Ayat ini oleh beliau, terutama lafaz *ننسخها* tidak dipahami menghapus atau membatalkan sebagaimana pemahaman yang telah kami uraikan pada bab II melainkan dipahami sebagai upaya penangguhan ataupun penundaan. Dan ayat tersebut oleh Ustadz Mahmoud diartikan menjadi: “Kapan saja kami menanggihkan sebagian ayat atau menundanya, kami membawa ayat yang lebih baik atau sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu?” (Q.S. 2:106). Kata-kata ‘kapan saja kami menanggihkan sebagian ayat’ berarti menunda atau menanggihkan, dan kata-kata “atau menundanya” berarti menunda tindakan atau pelaksanaannya. Kata-kata “kami membawa ayat yang lebih baik” berarti membawa ayat yang lebih dekat pada pemahaman masyarakat dan lebih relevan di waktu mereka daripada ayat yang ditunda; “atau yang sebanding dengannya” berarti mengembalikan lagi ayat yang sama (ayat yang ditanggihkan) ketika saatnya tiba untuk melaksanakannya.²³

Oleh karenanya penangguhan ayat berkaitan dengan kebutuhan waktu, dan penundaannya sampai waktu yang tepat bagi implementasi ayat-ayat yang ditanggihkan. Ketika waktunya tiba, ayat-ayat itu (ayat makkiyah) menjadi sesuai, operatif, dan implemetatif, sementara ayat-ayat yang diimplementasikan abad ketujuh (ayat madaniyyah) menjadi ditanggihkan. Mandat waktu pada abad ketujuh berlaku bagi ayat-ayat subsider, sedangkan untuk abad kedua puluh yang berlaku adalah ayat-ayat utama

Dari pemaparan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemikiran revolusioner Ustadz Mahmoud adalah ide atau proses penangguhan (nasakh) dalam faktanya merupakan suatu penundaan tetapi bukan dalam artian yang final dan konklusif.

Dari pemaparan di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa pemikiran revolusioner Ustadz Mahmoud adalah ide atau proses penangguhan (nasakh)

22. Mahmoud Yunus, *Tarjamah al Qur'an al Karim*, PT. Al- Ma'arif, Bandung, Cet. IX

1990, hlm. 16

23. Mahmud Muhammad Thaha, *Op Cit*, hlm 22

dalam faktanya merupakan suatu penundaan tetapi bukan dalam artian yang final dan konklusif.²⁴ Di mana teks-teks yang turun di Makkah lebih menegedepankan penyeruan pada umat manusia tanpa membedakan kepercayaan atau agama (ayat Makkah lebih bersifat universal dan egaliter) dan teks *Makkiyah* lebih mengajak ke arah perdamaian. Hal ini berbeda dengan ayat *Madaniyyah* yang bersifat sektarian (ini dibuktikan dengan penyebutan orang-orang yang beriman yang berkonotasi pada umat Islam), ayat *madaniyyah* juga lebih mengedepankan perlunya untuk mengedepankan pedang dalam persoalan penyebaran Islam (pada persoalan jihad).

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf, *Ijtihad Kontemporer; Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Terj. Ahmad Sathori, Surabaya; Risalah Gusti, 1995
- Bearman, P. J. dkk, *The Encyclopaedia Of Islam*, Leiden, Brill, 2000
- Muhammad Taha, Mahmoud *Syari'ah Demokratik*, terjemahan oleh Nur Rachman, eLSAD, Surabaya.
- Muhamad Thaha, Mahmud, *The Second Message of Islam* (Syracuse: University Press, 1987)
- Rahman, Fazlur *Membuka Pintu Ijtihad*, Pustaka, Bandung, Cet. III, 1995
- Supena Ilyas dan M. Fauzi, *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*, Yogyakarta; Gamma Media, 2002
- Yunus Mahmoud, *Tarjamah al Qur'an al Karim*, PT. Al- Ma'arif, Bandung, Cet. IX, 1990

²⁴. Mahmud Muhammad Thaha, *Op Cit*, hlm 181